

# 5

## EKSISTENSI RUMAH MENTERI KERAJAAN INDRAGIRI SEBAGAI CAGAR BUDAYA

DWI YULIA SRIKANDI, BEDRIATI IBRAHIM, ASRIL

Received: 18 Juli 2021; Accepted: 31 Agustus 2021; Published: 28 September 2021

Ed. 2021; 5 (1): 33 - 41

### Abstract

Existence is defined as existence. Where the existence is meant is the influence of our presence or absence. This existence needs to be “given” by other people to us, because the response from people around us proves that our existence is acknowledged. The issue of the need for the value of existence is very important, because it is a proof of work or performance in an environment. This study discusses (1) the process of the Indragiri Kingdom Minister’s House as a Cultural Conservation; (2) Efforts made by the Government in Managing the House of the Minister of the Kingdom of Indragiri as a Cultural Conservation; (3) The existence of the House of the Minister of the Kingdom of Indragiri as a Cultural Conservation. This type of research is qualitative research with a descriptive method, namely describing the answers through observation, interviews from informants and documentation and literature study. The collection of sources was obtained from the Regional Library of Indragiri Hulu Regency, Prof. Suwardi Library, Soeman H.S Pekanbaru Regional Library. As well as conducting interviews with families as heirs, historical observers of Indragiri Hulu Regency, related agencies and the people of Indragiri Hulu Regency, especially in the vicinity of the Cultural Heritage building. The results of the study show that the House of the Minister of Maritime Affairs of the Indragiri Kingdom still visits not only local people but also national and even international tourists such as Malaysia, although experiencing ups and downs.

**Keywords:** Existence of the Minister’s House, Indragiri Kingdom, Cultural Conservation

### PENDAHULUAN

Indonesia kaya akan peristiwa sejarah yang menjadi saksi perkembangan bangsa, serta memiliki berbagai peninggalan-peninggalan bersejarah yang mempunyai nilai, sebagai sumber ilmu pengetahuan dan jati diri bangsa. Baik peninggalan dari zaman kerajaan hingga zaman kemerdekaan, sehingga perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi peninggalan sejarah, yang menjadi dasar kepedulian baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari pemerintah, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan agar tidak

hilang oleh perkembangan zaman, khususnya bangunan/situs cagar budaya.

Cagar budaya sendiri sebagai hasil cipta, karsa dan karya manusia merupakan bukti peradaban pada masa lalu, yang dimana melalui wujud peradaban tersebut dapat dipetik nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya guna dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakat. Mengingat pentingnya peran cagar budaya, maka tidaklah mengherankan jika cagar budaya mendapat perhatian baik oleh masyar-

akat lokal, nasional dan internasional. Dikarenakan cagar budaya memiliki nilai dan makna informatif, simbolik, estetis dan ekonomis.

Dimana dalam penentuan suatu benda, bangunan atau struktur cagar budaya ditetapkan beberapa kriteria yang sesuai dengan pasal (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menyebutkan bahwa: Benda, Bangunan atau Struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria; berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki memiliki masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan serta memiliki nilai budaya penguatan kepribadian bangsa. Selanjutnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya yang sudah memenuhi kriteria dapat ditetapkan statusnya sebagai Cagar Budaya sesuai peringkatnya<sup>1</sup>.

Kabupaten Indragiri Hulu sendiri mencatat bahwa banyak peninggalan-peninggalan bersejarah, seperti Rumah Tinggal, Makam dan Benteng Pertahanan. Dikarenakan dahulu Pemerintahan Indragiri Hulu berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh Sultan/Raja, yang dimana pertama kali kerajaan Indragiri berpusat di daerah Pekantua, sekitar 75km disebelah timur kota Rengat. Dengan raja pertamanya Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandarsyah Johan Zirullah Fil Alam dengan gelar Raja Narasinga II, Yang memerintah pada tahun 1473-1532 M. Dalam peristiwa Rakit Kulim, Datuk Patih menjemput raja ke Malaka menggunakan Rakit yang terbuat dari kayu Kulim. Dengan kedatangan raja ini berarti Indragiri sudah mempunyai Raja yang duduk ditaha dalam negeri. Dilantik dengan mengangkat Tun Ali menjadi Bendahara dengan gelar Raja diBalai, Datuk Patih menjadi Raja diPadang dan Datuk Tumenggung menjadi Raja diRantau. Dan

terjadi pemindahan ibu kota ke Kota Lama yang di pimpin oleh 13 Raja selama 233 tahun (1532-1765). Lalu pindah ke Japura tahun 1765-1815 memerintah 3 Raja. Kemudian pindah lagi ke Rengat yang merupakan tempat ibu kota terakhir Kerajaan Indragiri. Kota Rengat, sebagaimana kota-kota lainnya bila di tinjau dari aspek sejarah, awal terbentuk dan berkembangnya berasal dari tempat permukiman yang sederhana. Selanjutnya terus mengalami proses yang cukup panjang dan penuh dengan dinamika kesejarahan.

Salah satu cagar budaya peninggalan Kerajaan Indragiri, yaitu Rumah Menteri Kerajaan Indragiri yang di kenal dengan nama Rumah Tinggi. Dikatakan Rumah Tinggi karena dahulu hanya rumah tersebut yang paling tinggi akibat memiliki bangunan bertingkat dua lantai. Rumah Menteri tersebut dapat dijadikan Cagar Budaya yakni karena merupakan salah satu bangunan peninggalan pada masa Kerajaan Indragiri dan keberadaannya menjadi saksi bisu sejarah yang telah berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Rumah tersebut merupakan bangunan asli dan juga benda-benda peninggalan kerajaan Indragiri yang terdapat di dalam Rumah Menteri tersebut. Rumah tersebut dibangun pada tahun 1885 M yang merupakan rumah dari seorang Menteri yang bernama Tengku Haji Mohammad Saleh dengan gelar Engku Togok dan diberi kuasa untuk mengurus wilayah maritim kerajaan Indragiri, yang meliputi Kampung Laut, Concong dan sekitarnya. Pada masa pemerintahan Sultan Isa Mudoyatsyah, Sultan Kerajaan Indragiri ke-24. Setelah wafatnya menteri tersebut bangunan ini sempat terabaikan akibat pengaruh dari masuknya Agresi Belanda II di Rengat. Kemudian pada tahun 1989 bangunan ini mulai mendapat perhatian pemerintah, melalui kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (sebelum berubah menjadi BPCB) Batusangkar Wilayah Sumatera Barat dan Riau dan Kanwil Musjara Provinsi Riau. Dan pada tahun 2007

<sup>1</sup> Bidang sejarah, cagar budaya dan permuseuman dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi

Riau. (2016). *Cagar Budaya Indragiri Hulu*. Pekanbaru: ALAF RIAU. hlm6.

Rumah Menteri Kerajaan Indragiri mendapat perhatian kembali dari pemerintah untuk di kelola dengan di masukkan ke dalam daftar inventaris cagar budaya tidak bergerak kabupaten Indragiri Hulu. Rumah Menteri tersebut di jadikan cagar budaya setelah mendapatkan persetujuan dari ahli waris kemudian di kaji oleh tim ahli cagar budaya lalu di lakukan pemeringkatan cagar budaya. Di kelola langsung oleh Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu, namun pada tahun 2017 kebudayaan bergabung dengan Dinas Pendidikan hingga pengelolaan di pegang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan latar belakang di atas maka, penulis tertarik untuk menulis tentang “Eksistensi Rumah Menteri Kerajaan Indragiri sebagai Cagar Budaya”, hal ini berkaitan dengan rasa kepedulian penulis terhadap peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya Kecamatan Rengat. Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu rumusan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan jelas tujuan penelitiannya. Adapun permasalahannya ialah:

1. Bagaimana proses Rumah Menteri Kerajaan Indragiri dijadikan sebagai Cagar Budaya?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan Rumah Menteri Kerajaan Indragiri sebagai Cagar Budaya?
3. Bagaimana Eksistensi Rumah Menteri Kerajaan Indragiri sebagai Cagar Budaya?

Tujuan penelitian harus berurutan dengan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, sebagai tindak lanjut dari masalah yang telah diidentifikasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui proses dijadikannya Rumah Menteri Kerajaan Indragiri Sebagai Cagar Budaya.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan Rumah

Menteri Kerajaan Indragiri Sebagai Cagar Budaya.

3. Untuk mengetahui Eksistensi Rumah Menteri Kerajaan Indragiri Sebagai Cagar Budaya

## **METODOLOGI**

Penyusunan jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan cara analisis dan deskripsi, dimana penelitian yang dihasilkan merupakan data berupa kata-kata untuk mengungkap fenomena sosial pada suatu objek yang diteliti secara mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, untuk menggambarkan gambaran umum tentang “Eksistensi Rumah Menteri Kerajaan Indragiri sebagai Cagar Budaya”, yang lebih menekankan pada makna maupun penalaran yang lebih mengarah pada kehidupan sehari-hari. Dan data yang didapatkan dari sumber-sumber yang dikumpulkan dengan berbagai teknik selama penelitian berlangsung, dimulai dari observasi, studi pustaka, dokumentasi serta wawancara beberapa narasumber, yang dimana sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Kegiatan pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap bentuk penelitian, oleh karena itu keseluruhan proses pengumpulan data benar-benar dipahami oleh penulis.

## **PEMBAHASAN**

Kabupaten Indragiri Hulu sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Sumatera Bagian Tengah, Indonesia, dengan ibukotanya Rengat. Dimana menurut sejarah, Kabupaten Indragiri Hulu telah mengalami beberapa periode pemerintahan yang dilalui dari awal hingga saat ini. Secara bahasa, kata Indragiri berasal dari bahasa sansekerta, yaitu Indra yang berarti mahligai dan giri yang berarti kedudukan yang tinggi atau negeri, sehingga kata “Indragiri” di artikan sebagai Kerajaan Negeri Mahligai. Dalam tatanan kedaulatannya, Kerajaan Indragiri diperintah langsung dari Kerajaan Malaka pada masa Raja Iskandar yang bergelar Narasinga I. Pada generasi ke-empat, istana Kesultanan In-

dragiri didirikan oleh Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandarsyah Johan Zirullah Fil Alamin dengan gelar Narasinga II yang beristrikan Putri Dang Purnama. Sejak tahun 1298 – 1945, tercatat sekitar 25 sultan yang pernah bertitah untuk menjalankan roda pemerintahan ditanah Indragiri<sup>2</sup>. Sedangkan pada masa kolonial, Indragiri dikenal dengan nama Alfdeling Indragiri yang dipimpin oleh seorang District Hoofd. Alfdeling Indragiri dibagi menjadi beberapa Orde District yang masing-masing dipimpin oleh Amir atau yang setara dengan camat sekarang. Sedangkan pada masa penguasaan Jepang (1942-1945), Indragiri dipimpin oleh Bunshiro (Bupati) dan dibantu oleh seorang Gusaibu (Patih). Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1948, dibentuklah Kabupaten Indragiri yang termasuk didalam Provinsi Sumatera Tengah ketika itu melalui Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor. 10/GM/ST.49 tanggal 9 November 1949, tentang pembentukan daerah otonom dengan tiga wilayah administrasi meliputi: Kewedanaan Rengat, Kewedanaan Tembilahan, Kewedanaan Taluk Kuantan. Seiring berjalannya waktu, pada awalnya Kabupaten Indragiri Hulu keberadaannya di tetapkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tanggal 19 Maret 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah yang di beri nama Kabupaten Indragiri yang meliputi wilayah Rengat, Tembilan dan sekitarnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965, Kabupaten Indragiri telah di mekarkan menjadi Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir<sup>3</sup>.

Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya kota Rengat menyimpan potensi besar dan strategis dalam kunjungan wisatawan yang hen-

<sup>2</sup> Junus,H. Kerajaan Indragiri. Pekanbaru Unri Press, 2002:13

<sup>3</sup> Suwardi, Isjhoni, Zulkarnain. 190 Tahun Kota Rengat. Indragiri Hulu:Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, 2006 : 21

tidak mengetahui budaya melayu maupun Kerajaan Indragiri pada khususnya. Salah satunya ialah Rumah Menteri Kerajaan Indragiri sebagai Cagar Budaya, sebagai salah satu bentuk peninggalan zaman Kerajaan Indragiri yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Sebagai obyek bisu, cagar budaya harus dikelola dengan baik agar dapat berkomunikasi dengan para pengunjung, sehingga harus didukung dengan informasi historis yang akurat.

Proses Penetapan Rumah Menteri Kerajaan Indragiri sebagai Cagar Budaya Rumah Menteri Kerajaan Indragiri sendiri merupakan sebuah rumah tempat tinggal dari seorang menteri yang memiliki daerah kekuasaan dilaut yang meliputi daerah kampung laut, concong dan sekitarnya pada masa pemerintahan Sultan Isa Mudoyatsyah, Sultan Indragiri yang ke-24. Menteri tersebut bernama Tengku Haji Muhammad Saleh yang bergelar Tengku Togok atau yang biasa dipanggil Engku Togok. Beliau diberi hak untuk mengatur dan mengawasi wilayah maritim Kerajaan Indragiri, yang dimana pada saat itu sungai Indragiri merupakan pusat transportasi yang menjadi penghubung perdagangan antara Kerajaan Indragiri dengan berbagai daerah, tidak hanya itu dahulu sungai juga menjadi sarana transportasi penting bagi hubungan diplomatik dan politik. Memiliki wilayah dan kekuasaan maritim yang cukup luas serta teknologi ilmu perkapalan yang bagus, Indragiri pada masa kolonial terdapat banyak kapal-kapal Indragiri yang berlayar hingga sampai ke sungai barito.



**Gambar 1:**  
Tengku Haji Muhammad Saleh (Menteri Kerajaan Indragiri)  
Sumber: Ahli waris, Pada tanggal 07 September 2021.

Dan pada tahun 1885 M, Engku Togok membangun sebuah rumah yang cukup besar dan megah, rumah tersebut terkenal dengan nama Rumah Menteri atau biasa masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama Rumah Tinggi. Rumah Menteri tersebut dibangun dari penghasilan upeti serta pemungutan pajak terbesar untuk kerajaan Indragiri dari sektor 5aritime. Rumah tersebut didirikan dengan mendatangkan tukang-tukng pekerja dari Singapura, menggunakan arsitektur khas melayu, terdiri dari dua lantai, dengan lantai dasar sebagai dapur dan lantai atas sebagai tempat peristirahatan, hal itu pulalah yang menjadikan bangunan ini sebagai bangunan paling tinggi didaerah tersebut pada masanya. Rumah ini didirikan dengan menggunakan bahan yang terbuat dari kayu kapur dengan atap terbuat dari sirap dan bentuk tangga yang melingkar. Tujuan didirikannya rumah tersebut yakni untuk tempat tinggal menteri bersama keluarga beserta keturunannya.



**Gambar 2:** Rumah Menteri Kerajaan Indragiri  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, Pada Tanggal 13 September 2021.

Pada awalnya Rumah Menteri Kerajaan Indragiri berfungsi sebagai sebuah tempat tinggal menteri bersama keturunan dan keluarganya, namun setelah wafatnya Tengku Haji Muhammad Saleh atau yang biasa di panggil Engku Togok, bangunan ini sempat terabaikan. Terabaikannya Rumah Menteri tersebut disebabkan oleh para ahli waris yang satu demi satu mulai pergi merantau meninggalkan Indragiri, dan juga disebabkan oleh masuknya Agresi militer Belanda ke II di Indragiri

yang dianggap sebagai markas terakhir oleh tentara Belanda pada waktu itu.

Rumah Menteri Kerajaan Indragiri sempat mengalami beberapa kali perubahan fungsi, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Mulai dari beralih fungsi sebagai tempat pemukiman atau tempat tinggal para keturunannya, bahkan pada tahun 60-an sampai 80-an sempat digunakan juga sebagai tempat tinggal anak – anak sekolahan dari daerah lain yang datang ke Rengat untuk belajar, serta beberapa guru dari daerah lain yang mengajar di Rengat tetapi belum memiliki rumah tempat tinggal, maka mereka tinggal di Rumah Menteri tersebut. Rumah ini juga pernah difungsikan sebagai Balai Adat Melayu Indragiri Hulu karena bentuk rumahnya yang mewakili seperti rumah adat melayu. Juga pernah sempat difungsikan beberapa tahun sebagai Politeknik Indragiri Hulu, dan juga dimanfaatkan menjadi pusat kerajinan bertenun dibawah pengawasan perindustrian daerah Kabupaten Indragiri Hulu.



**Gambar 3:** Rumah Menteri sebagai Balai Adat Melayu  
Sumber: <http://direktoripariwisata.id/unit/7528>,  
Diunduh pada tanggal, 17 September 2021.



Gambar 4: Rumah Menteri sebagai Politeknik Indragiri  
Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat  
Pada tanggal, 17 September 2021.

Tidak hanya itu Rumah Menteri Indragiri juga sempat dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang milik pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bangunannya yang memiliki tingkat dua dapat menjadi pilihan yang tepat untuk menyimpan barang-barang agar tetap aman, hal itu dikarenakan pada dahulunya daerah rengat sering terjadi banjir besar, yang disebabkan daerah rengat yang berada didekat sungai Indragiri. Rumah Menteri ini mempunyai nilai cukup tinggi, yang dimana bangunan ini memiliki keunikan dan kelangkaan tersendiri. Dilihat dari bentuk arsitekturnya, keaslian bahan, konstruksi pembentukan bangunan atau teknologi pengerjaannya dan ukuran bangunan yang menjadikannya sangat langka dijumpai.

Sebelum akhirnya ditetapkan sebagai bangunan Cagar Budaya, Rumah Menteri Kerajaan Indragiri telah mengalami beberapa proses, hingga akhirnya dapat ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang memiliki peringkat. Dimana pada tahun 1989, bangunan ini mulai mendapat perhatian kembali dari Pemerintah melalui Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Rumah tersebut awalnya diusulkan untuk didaftarkan sebagai cagar budaya oleh ahli waris dan masyarakat setempat, kemudian barulah dibuatkan satu kelompok Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), yang dimana tim ahli hanya memiliki masa kerja selama lima tahun. Setelah di buat kelompok tim ahli tersebut, barulah bangunan ini dikaji oleh tim ahli untuk diidentifikasi, hingga dapat dilakukan inventarisasi sebelum di tetapkan sebagai cagar budaya.

Dikarenakan Kabupaten Indragiri Hulu belum memiliki Tim Ahli Cagar Budaya sendiri maka dari itu Pemerintah Ka-

bupaen Indragiri Hulu meminta bantuan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Riau untuk melakukan pengkajian. Setelah dilakukannya pengkajian tersebut, barulah dapat diketahui kelayakannya sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya. Hal itu bertujuan untuk identifikasi dan klasifikasi sebelum ditetapkan sebagai cagar budaya. Namun selama proses pengkajian, penemuan yang telah didaftarkan akan dilindungi dan diperlakukan layaknya sebagai Cagar Budaya.

Mengenai penentuan suatu Benda, Bangunan, atau Struktur agar dapat di anggap sebagai Cagar Budaya, terdapat beberapa ketentuan kriteria-kriteria sesuai dengan pasal (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menyebutkan bahwa: “Benda, Bangunan, atau Struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria; 1) Berusia 50 tahun atau lebih, 2) Memiliki masa gaya paling singkat berusia 50 tahun, 3) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, 4) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa”.<sup>4</sup>

Setelah Tim Ahli Cagar Budaya menyatakan bahwa yang didaftarkan tersebut layak sebagai Cagar Budaya, maka Kepala Daerah mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya. Dan setelah cagar budaya tersebut tercatat didalam Register Nasional Cagar Budaya, maka akan memperoleh Surat keterangan status cagar budaya dan Surat kepemilikan yang sah. Kemudian pemerintah pun mulai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Cagar Budaya tersebut, dan Pemerintah juga dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Rumah Menteri Kerajaan Indragiri sendiri mulai diserahkan kepada pemerintah pada tahun


<sup>4</sup> Bidang sejarah, cagar budaya dan permuseuman. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau. Pekanbaru: Alaf Riau, 2016:7.

1987, oleh salah satu pihak ahli waris melalui akta jual beli tanah dan bangunan, dan mulai diperhatikan pada tahun 1989, oleh Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Wilayah Sumatera Barat dan Riau. Hingga akhirnya pada tahun 2007 Rumah Menteri Kerajaan Indragiri memiliki nomor registrasi dan masuk ke dalam daftar inventaris cagar budaya tidak bergerak kabupaten Indragiri Hulu. Pada tanggal 17 Oktober 2011, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai penetapan Rumah Menteri Kerajaan Indragiri yang berlokasi di wilayah Provinsi Riau sebagai Cagar Budaya yang dilindungi oleh undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dan pada tanggal 29 Desember 2017, Rumah Menteri Kerajaan Indragiri mengalami kenaikan peringkat menjadi cagar budaya peringkat provinsi, melalui surat keputusan Gubernur Riau tentang penetapan status cagar budaya tidak bergerak peringkat provinsi, karena kerajaan Indragiri sendiri tidak hanya berpengaruh bagi Indragiri Hulu saja, namun juga berpengaruh bagi Provinsi Riau, sehingga bisa naik peringkat menjadi peringkat provinsi. Yang dimana dengan

adanya peninggalan Rumah Menteri Kerajaan Indragiri tersebut bisa menjadi ikon bagi provinsi, baik dari segi arsitektur ataupun dari segi lintas sejarahnya. Melalui hasil rekomendasi pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi yang dianggap memenuhi syarat untuk kenaikan peringkat menjadi cagar budaya peringkat provinsi.

Rumah Menteri Kerajaan Indragiri bisa ditetapkan sebagai Cagar Budaya karena mempunyai nilai budaya dan arti penting bagi penguatan kepribadian bangsa. Dan setelah ditetapkan sebagai Cagar Budaya, Rumah Menteri Kerajaan Indragiri mengalami perubahan fungsi pada tahun 2011, yakni digunakan sebagai penyimpanan barang-barang peninggalan masa lalu dan dimanfaatkan sebagai ruangan koleksi budaya oleh pemerintah daerah kabupaten In-

dragiri Hulu. Rumah menteri ini juga kadang digunakan untuk acara-acara resmi pemerintahan yang berkaitan dengan budaya. Rumah Menteri saat ini telah direnovasi oleh pemerintah kabupaten Indragiri Hulu untuk dijadikan museum daerah, dan dikarenakan rumah menteri tersebut sudah mewakili bangunan sejarah yang memiliki gaya arsitektur melayu pada masa kerajaan Indragiri, maka dijadikanlah rumah menteri tersebut sebagai museum terbuka atau museum tematik, namun akan tetapi masih bersifat semi museum, karena belum adanya kajian mengenai museum daerah.



**Gambar 5:**

Isi Dalam Museum Daerah Rumah Tinggi.

Sumber: Dokumentasi Pribadi,

Pada tanggal 13 September 2021.

### **Eksistensi Rumah Menteri Kerajaan Indragiri sebagai Cagar Budaya**

Pandangan masyarakat mengenai keberadaan Rumah Menteri Kerajaan Indragiri sebagai cagar budaya yakni, mereka mengetahui rumah tersebut merupakan bangunan apa dan milik siapa, mereka mengetahui bahwa Rumah Menteri tersebut merupakan tempat penyimpanan duplikat harta benda peninggalan kerajaan Indragiri dan merupakan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Mereka para masyarakat juga mengetahui bahwa rumah tersebut merupakan bangunan cagar budaya, dikarenakan sudah diinformasikan dan dipromosikan oleh Pemerintah Daerah. Keberadaan Rumah Menteri setelah

ditetapkan sebagai cagar budaya, menurut mereka tidak ada perkembangan yang signifikan, serta mengalami masa aktif pasif atau musiman, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor atau kepentingan tertentu.

Dapat disimpulkan, bahwa masyarakat menganggap bahwa Rumah Menteri tersebut memiliki nilai sejarah dan aura tersendiri serta menjadi monument kebanggaan masyarakat Indragiri, akan tetapi ada juga masyarakat yang menganggap bahwa Rumah Menteri tersebut tidak berpengaruh bagi mereka. Dan sebenarnya keberadaan Rumah Menteri Kerajaan Indragiri mulai dirasakan oleh masyarakat sudah lama, yakni sejak berdiri, tetapi tidak terlalu mencolok dan kerap dianggap suatu hal yang biasa saja keberadaannya dikalangan masyarakat. Masyarakat juga menganggap penting keberadaan Rumah Menteri Kerajaan Indragiri, dikarenakan Rumah Menteri tersebut menjadi saksi keberadaan kerajaan Indragiri pada masa lalu yang dimana memiliki cerita dan makna tersendiri dalam sejarah.

Beberapa masyarakat yang memberikan dukungan kepada Rumah Menteri Kerajaan Indragiri tersebut dengan cara membanggakan ataupun menceritakan mengenai Rumah Menteri kepada masyarakat luar, namun juga ada beberapa masyarakat yang biasa saja terhadap Rumah Menteri tersebut yang dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Rumah Menteri ini. Ada pun pro kontra yang terjadi mengenai keberadaan Rumah Menteri Kerajaan Indragiri tersebut, yakni terdapat beberapa pendapat yang dimana dapat disimpulkan bahwa jelas ada pro dan kontra yang terjadi karena berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Pandangan masyarakat mengenai fasilitas Rumah Menteri tersebut juga terdapat beberapa pendapat, yang dimana dapat disimpulkan bahwa masyarakat ingin fasilitas yang ada di Rumah Menteri tersebut untuk lebih ditingkatkan lagi menjadi jauh lebih baik. Serta pandangan masyarakat terhadap peran

pemerintah juga beragam, yakni masyarakat menganggap peran pemerintah itu kurang cepat tanggap dan semua itu juga dikarenakan keterbatasan kemampuan dan ketersediaan SDM dalam upaya pengelolaan Rumah Menteri Kerajaan Indragiri sebagai Cagar Budaya. Kualitas transportasi mudah diakses, yang dimana lokasi Rumah Menteri Kerajaan Indragiri berada didekat permukiman warga atau di tengah kota, serta dari segi keamanannya sangat aman dengan tempat parkir yang luas. Hanya saja kurangnya fasilitas air bersih dan fasilitas mck saja.

Eksistensi yaitu merupakan keberadaan, dimana yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidaknya kita. Eksistensi ini “diberikan” orang lain kepada kita, karena dengan adanya tanggapan dari orang disekeliling kita, membuktikan bahwa keberadaan kita diakui<sup>5</sup>. Oleh Karena itu perlu adanya pembuktian dengan cara dinilai dari orang yang menanyakan keberadaan kita atau setidaknya merasa sangat membutuhkan kita. Maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi pada dasarnya adalah suatu proses atau gerak untuk menjadi diakui keberadaannya, kemudian melakukan suatu usaha untuk tetap bertahan untuk menjadi ada dan diakui. Dan eksistensi yang dimaksud kali ini bukan suatu eksistensi makhluk, melainkan eksistensi suatu benda atau bangunan cagar budaya.

Dimana Rumah Menteri Kerajaan Indragiri eksistensinya bukan hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar bangunan tersebut atau masyarakat Indragiri Hulu saja, akan tetapi juga pengunjung dari luar daerah Indragiri Hulu, baik dari luar Provinsi bahkan ada juga pengunjung dari luar negeri yang datang untuk mengunjungi Rumah Menteri Kerajaan Indragiri. Bahkan pada 06 Juni 2013, 40 orang Pemerhati Budaya Malaysia dari Negeri Johor dan Selangor Malaysia datang

---

<sup>5</sup> Save M, Dagun. Filsafat Eksistensialisme. Jakarta: Rineka Cipta, 1990:28.

ke Indragiri Hulu, bertujuan untuk melihat secara langsung sisa jejak Kerajaan Indragiri, terkhusus melihat makam Narasinga II yang masih merupakan leluhur kerajaan Malaysia. Dan pada tahun 2019, selama setahun itu jumlah pengunjung Rumah Menteri berkisaran 300 orang. Rumah Menteri Kerajaan Indragiri mengalami pasang surut jumlah pengunjung setiap tahunnya, yang dimana terkadang Rumah Menteri ini mendapatkan pengunjung yang sangat banyak, tetapi juga terkadang mendapat sedikit pengunjung yang datang. Eksistensi Rumah Menteri Kerajaan Indragiri tidak hanya bagi masyarakat sekitar atau masyarakat Indragiri saja, tetapi juga masyarakat diluar Indragiri Hulu baik masyarakat lokal maupun internasional, Rumah Menteri Kerajaan Indragiri memberi pengaruh atau dampak yang cukup terasa. Dapat dilihat juga dari beberapa kali Rumah Menteri tersebut diperbaiki serta penetapan status cagar budaya oleh menteri pendidikan dan kebudayaan serta menjadi cagar budaya tingkat provinsi.

Rumah Menteri Kerajaan Indragiri juga masuk di beberapa website untuk dipromosikan atau diperkenalkan ke masyarakat luar, Serta di beberapa platform sosial media. Rumah menteri juga sekarang telah digunakan sebagai museum daerah, dimana museum ini sering dikunjungi oleh para pelajar atau masyarakat untuk belajar atau ingin mengetahui tentang sejarah kerajaan Indragiri bahkan ingin mengenali budaya pada masa dahulu melalui penjelasan para Tenaga Harian Lepas yang dipekerjakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Indragiri mengenai barang-barang peninggalan yang ada didalam Rumah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

BIDANG SEJARAH, CAGAR BUDAYA dan  
PERMUSEUMAN

2016. *Cagar Budaya Indragiri Hulu*.  
Pekanbaru: Alaf Riau.

DAGUN, S.M.

1990. *Filsafat Eksistensialisme*.  
Jakarta: Rineka Cipta.

JUNUS, H.

2002. *Kerajaan Indragiri*.  
Pekanbaru: Unri Press.

SUWARDI, ISJHONI, ZULKARNAIN

2006. *190 Tahun Kota Rengat. Indragiri Hulu*.  
Pemerintah Kabupaten Indragiri  
Hulu.